

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pelaporan Perkawinan Di Jombang / Negeri

No. SK : Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Luar Negeri, dan langsung di translate ke dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah dan terdaftar di NKRI;
3. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kedubes;
4. Fotokopi KK dan KTP (untuk WNI);
5. Fotokopi Passport.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas memberikan bukti pendaftaran untuk pengambilan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
5. Menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pengaduan Layanan Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat